



PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PENGUJIAN UU ORMAS

KKB KOALISI KEBEBASAN BERSERIKAT




1985

UU No. 8 Tahun 1985 dibuat Orde Baru untuk mengontrol masyarakat melalui wadah dan asas tunggal bagi berbagai bentuk dan jenis organisasi

Pada 1987, Pemuda Islam Indonesia (PII) dibubarkan Menteri Dalam Negeri Suparjo Rustam karena menolak pengaturan tersebut.

2013

UU No. 8 Tahun 1985 diganti DPR dan Pemerintah dengan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang disahkan pada 2 Juli 2013. Untuk mengatasi terorisme, pencucian uang, tindak kekerasan serta mendorong transparansi dan akuntabilitas Ormas.




**Menurut UU Ormas,
semua bentuk organisasi
dianggap sebagai Ormas,
dari yang berbadan hukum seperti
yayasan dan perkumpulan hingga
yang tidak berbadan hukum.**

UU Ormas mengatur semua bidang organisasi, dari agama hingga seni.

**Dari lembaga pengelola pesantren, amil zakat, panti asuhan, rumah sakit, sekolah,
organisasi kepemudaan, komunitas seni dan film, asosiasi atau perkumpulan keilmuan,
profesi, hobi, organisasi sosial atau filantropi hingga paguyuban keluarga,**

semua dianggap sama belaka dan diatur oleh UU Ormas.

**Namun, anehnya, UU Ormas
tidak mengatur organisasi
sayap partai politik.**



Konsep Ormas adalah konsep politik, bukan hukum.

Ormas bukanlah badan hukum melainkan hanya status terdaftar yang diciptakan rezim Orde Baru berwujud Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang dikeluarkan oleh Dirjen Kesbangpol Kemendagri.

Ormas, LSM, Ornop/NGO, dll sesungguhnya adalah istilah-istilah praktek, sehingga pemaknaan maupun perspektif terhadap masing-masing istilah sangat bergantung pada organisasi yang bersangkutan.

PENGUJIAN UU ORMAS DI MAHKAMAH KONSTITUSI

2013

2 Juli

Agustus

Desember

23 Desember
2014



UU Ormas disahkan



PP Muhammadiyah mengajukan permohonan pengujian UU untuk membatalkan UU Ormas, atau setidaknya membatalkan 21 pasal yang mereka gugat.



Koalisi Kebebasan Berserikat mengajukan 11 pasal untuk diuji oleh Mahkamah Konstitusi.



Mahkamah Konstitusi memberikan putusan atas kedua permohonan tersebut.

- Tidak ada lagi ruang lingkup bagi Ormas
- Pendaftaran bersifat sukarela dan ormas yang tidak mendaftar tetap diakui keberadaannya.





**PASAL-PASAL
YANG DIBATALKAN
MAHKAMAH KONSTITUSI**

**9 DARI 21 PASAL YANG DIGUGAT
PP MUHAMMADYAH**

1 DARI 9 PASAL YANG DIGUGAT KKB

**3 PASAL TERKAIT DIBATALKAN
OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI**

KONSEKUENSI PEMBATALAN PASAL

TERKAIT

**PASAL-PASAL
YANG DIBATALKAN**

■ **RUANG LINGKUP**

■ **PENDAFTARAN**

**PASAL-PASAL
YANG DIKABULKAN**

■ **TUJUAN**

KONSEKUENSI PEMBATALAN PASAL

TERKAIT

**PASAL-PASAL
YANG DIBATALKAN**

■ **RUANG LINGKUP**

■ **PENDAFTARAN**

**PASAL-PASAL
YANG DIKABULKAN**

■ **TUJUAN**

KONSEKUENSI PEMBATALAN PASAL

TERKAIT

PASAL-PASAL YANG DIBATALKAN

Pasal 8

Pasal 16 ayat (3)

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

(lingkup, otoritas

dan pemberian SKT)

Bertentangan dengan UUD 1945/

tidak mengikat secara hukum.

■ **RUANG LINGKUP**

Tidak lagi dikenal identitas Ormas berdasarkan wilayah kerja maupun lingkup (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota).

■ **PENDAFTARAN**

■ **TUJUAN**

KONSEKUENSI PEMBATALAN PASAL

TERKAIT

PASAL-PASAL YANG DIBATALKAN

Pasal 8

Pasal 16 ayat (3)

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

(lingkup, otoritas

dan pemberian SKT)

Bertentangan dengan UUD 1945/

tidak mengikat secara hukum.

■ RUANG LINGKUP

■ PENDAFTARAN

- 1. Pemerintah tidak dapat memaksa atau mewajibkan Ormas yang tidak berbadan hukum untuk mendaftarkan diri (memiliki Surat Keterangan Terdaftar/SKT) berdasarkan wilayah kerja maupun lingkup nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.**
- 2. Ormas yang tidak berbadan hukum dapat mendaftarkan diri, tapi tidak dilarang jika tidak mendaftarkan diri.**

■ TUJUAN

KONSEKUENSI PEMBATALAN PASAL

TERKAIT

PASAL-PASAL YANG DIBATALKAN

Pasal 8

Pasal 16 ayat (3)

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

(lingkup, otoritas

dan pemberian SKT)

Bertentangan dengan UUD 1945/

tidak mengikat secara hukum.

■ RUANG LINGKUP

■ PENDAFTARAN

3. Jika suatu Ormas ingin mendaftarkan diri, dapat dilakukan sesuai domisili atau wilayah kerja.

4. Ketika suatu Ormas yang tidak berbadan hukum memilih untuk tidak mendaftarkan diri, Pemerintah harus tetap mengakui dan melindungi keberadaannya sebagai Ormas yang dapat melakukan kegiatan di lingkup daerah maupun nasional.

■ TUJUAN

KONSEKUENSI PEMBATALAN PASAL

TERKAIT

PASAL-PASAL YANG DIBATALKAN

Pasal 8

Pasal 16 ayat (3)

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

(lingkup, otoritas

dan pemberian SKT)

Bertentangan dengan UUD 1945/

tidak mengikat secara hukum.

■ RUANG LINGKUP

- **PENDAFTARAN** 5. Ormas tidak dibatasi wilayah kerjanya berdasarkan pada tempat pendaftaran.

■ TUJUAN

KONSEKUENSI PEMBATALAN PASAL

TERKAIT

■ RUANG LINGKUP

■ PENDAFTARAN

PASAL-PASAL YANG DIKABULKAN

Pasal 5

(tujuan Ormas)

MK menambahkan kata 'atau'
pada Pasal 5 huruf g.

Pasal 29 ayat (1)

(pemilihan secara
musyawarah mufakat)
inkonstitusional bersyarat.

Pasal 34 ayat (1)

(hak dan kewajiban anggota Ormas)
Bertentangan dengan UUD 1945/
tidak mengikat secara hukum.

Pasal 59 ayat (1) huruf a (larangan)

Bertentangan dengan UUD 1945/
tidak mengikat secara hukum.

■ TUJUAN

1. Ormas dapat memiliki seluruh tujuan; dan
2. Ormas dapat hanya memiliki satu atau lebih dari delapan tujuan seperti pada Pasal 5 huruf a s/d huruf h.

TERKAIT PEMBATALAN PASAL

TERKAIT

PASAL-PASAL YANG DIBATALKAN

Pasal 40 ayat (1)
(pemberdayaan Ormas)
bertentangan dengan UUD 1945/
tidak mengikat secara hukum.

■ **PEMBERDAYAAN**

Tidak boleh ada pengabaian, pembatasan maupun diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada Ormas sekalipun Ormas tersebut tidak mendaftarkan diri/ memiliki SKT

PASAL-PASAL YANG DIBATALKAN

Pasal 16 ayat (3)
bertentangan dengan UUD 1945/
tidak mengikat secara hukum.

■ **SANKSI**

Sanksi berupa pencabutan SKT sudah tidak relevan karena keberadaan SKT sendiri tidak bersifat wajib. Kemungkinan hanya diberlakukan bagi Ormas yang mendaftarkan diri.



Apa Langkah Antisipatif Kita?

- 1 Tetap menyatakan diri**
“Kami bukan Ormas dan tidak tunduk pada UU Ormas”
- 2 Mengabarkan bahwa**
 - Tidak wajib daftar dan memiliki
 - Surat Keterangan Terdaftar (SKT)**Pemerintah tidak bisa membatasi wilayah kerja organisasi masyarakat sipil**
- 3 Melakukan penguatan tata kelola organisasi khususnya menyangkut transparansi dan akuntabilitas**



KONTAK

KKB
KOALISI
KEBEBASAN
BERSERIKAT

FRANSISCA FITRI (IKO)

📞 **0818202815**

📧 **fransfitri@yahoo.com**

RONALD ROFIANDRI

📞 **0818747776**

📧 **rofiandri@yahoo.com**